

PUTUSAN
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bawaan antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ilham Nurwahid, S.Sy., dan kawan-kawan, Advokat, Penasehat Hukum IN LAWYER & PARTNERS NO. HP. 085320034996, berkantor di Jl. Sersan Bajuri No. 70B, RT. 007 RW 004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail: wahidnu9@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3711/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 19 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail: indriarti_R@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriyah secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis secara *elektronik* dalam sidang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Penggugat secara *elektronik* tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan isi putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2023 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Oktober 2023 secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 24 Oktober 2023, pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriyah dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan Permohonan Banding **Pembanding** untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan dan Menetapkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tertanggal 10 Oktober 2023 batal demi hukum, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :
 - Menetapkan sebagai hak milik **Pembanding** sebidang Tanah dan bangunan dengan luas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik nomor XXXX tanggal 10 September 2019 atas nama XXX yang beralamat di Kabupaten Bandung;
 - Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain Mohon putusan yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, tanggal 7 November 2023 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui aplikasi *e-Court* pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, jam: 13.08 WIB supaya datang memeriksa berkas

perkara banding (*inzage*) dan Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui aplikasi *e-Court* pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 14 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah diregister Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat dan terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Tergugat telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sebagaimana Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang, Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak dilakukan medisai karena Terbanding selama proses persidangan tidak pernah hadir, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma 1 Tahun 2016, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445

Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah mempelajari dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut berita acara persidangan perkara *a quo* ditemukan fakta Terbanding selama persidangan tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara surat panggilan (*re/laas*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 8 Agustus 2023, 21 Agustus 2023, 5 September 2023 dan tanggal 12 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara dilangsungkan di luar hadirnya Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR dijelaskan bahwa “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dinyatakan oleh Pemanding obyek sengketa tersebut diperoleh setelah terjadinya

perkawinan Pembanding dan Terbanding dan berdasarkan bukti P.2 dan P.4 sudah terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 77 m² (tujuh puluh tujuh) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX yang beralamat di Kab Bandung, pemegang hak atas nama **XXX**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bagian depan rumah : Jalan Raya Komplek;

Bagian kanan rumah : Rumah atas nama XX;

Bagian kiri rumah : Rumah atas nama XX;

Bagian belakang rumah : Tembok batas komplek dan XX;

diperoleh selama masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa namun ternyata pula obyek sengketa tersebut di atas masih menjadi agunan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk Cabang Sukajadi sebagaimana bukti P.4, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang berbunyi "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 mengandung ketentuan sebagai berikut "Gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagungkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi

kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 hijriyah, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) dan Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam perkara *a qua* harus dipertahankan;

Menimbang, meskipun demikian karena putusan perkara *a quo* adalah putusan Verstek dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan dalam amar putusannya perkara *a qua* diputus dengan versteks, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Soreang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

ontvankelijke verklaard) dengan Verstek;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

